G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G / 390 / B.III / HK / 2008

TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/170/B.III/HK/2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/170/B.III/HK/2008 telah ditetapkan Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008;
b. bahwa mengingat adanya alih tugas personalia Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang duduk dalam Keputusan Gubernur di atas, maka untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas Tim, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembantukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dareah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/170/B.III/HK/2008 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/170/B.III/HK/2008 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan **:**

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/390/B.III/HK/2008
TANGGAL : 24 JUNI 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008

NO	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERA-NGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3	Assisten Bid. Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kasubbag Evaluasi Produk hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Kasubbag Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
10	Dr. YUSWANTO, SH. MH (Tenaga Ahli Bagian Hukum Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	IVA NOVAYALINA, SH (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	ANDY IRWAN, SH (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	KAMARUDIN, SH (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
14	RYAN MADYA N, SH (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
15	MARTHALENA, SE (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
16	A. GUFTA ARIZA, SH (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
17	INSAF SUHERMAN (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU